



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YOGA ALSA bin NAPOLION**
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 164/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YOGA ALSA Bin NAPOLION telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YOGA ALSA Bin NAPOLION dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)